



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 283 TAHUN 2014

TENTANG

POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana kondusif demi suksesnya Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah, Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

A

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
- KESATU : Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2014 tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang terjadi secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi;
 - b. mengoordinasikan secara bersama-sama terhadap setiap permasalahan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang terjadi secara berjenjang;
 - c. melakukan evaluasi terhadap situasi dan kondisi jalannya kampanye dan hari tenang Pemilihan Umum Tahun 2014 di tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - d. pengendalian monitoring dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 sejak berdirinya Posko Bersama Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi.
- KETIGA : Guna mendukung kelancaran tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Posko Bersama dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Posko Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) :

Y

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi;
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi;
- c. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk tingkat Kabupaten Administrasi;
- d. Kecamatan untuk tingkat Kecamatan; dan
- e. Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *JK*



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Anggota Posko Bersama

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 283 TAHUN 2014
Tanggal 4 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT PROVINSI

- Tim Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Subbidang Fasilitasi Demokrasi Bidang Pengembangan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Subbidang Pengembangan Budaya Politik Bidang Pengembangan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Sekretaris : Kepala Subbidang Pengembangan Hak Asasi Manusia Bidang Pengembangan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Kodam Jaya
2. Unsur Polda Metro Jaya
3. Unsur KPU Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 tingkat Provinsi/Tim Sukses Pemilihan Umum Capres Cawapres 2014
18. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 283 TAHUN 2014
Tanggal 4 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

- Tim Pengarah : 1. Walikota
2. Sekretaris Kota Administrasi
- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Ketua : Kepala Subbidang Pengembangan Demokrasi pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Subbidang Kewaspadaan pada Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Administrasi
- Sekretaris : Unsur Staf Subbidang Pengembangan Demokrasi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi
2. Unsur Kodim Kota Administrasi
3. Unsur Polres Metro Jaya Kota Administrasi
4. Unsur KPU Kota Administrasi
5. Unsur Panwas Kota Administrasi
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
7. Unsur Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi
8. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi
9. Unsur Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kota Administrasi
10. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Kota Administrasi
11. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi
12. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi
13. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi
14. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi
15. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 tingkat
Kota Administrasi/Tim Sukses Pemilihan Umum Capres Cawapres
2014
16. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) tingkat Kota Administrasi
17. PMI tingkat Kota Administrasi
- Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *W*



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 283 TAHUN 2014
Tanggal 4 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI

- Tim Pengarah : 1. Bupati
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Administrasi
Kepulauan Seribu
- Ketua : Kepala Subbagian Pemerintah Umum Setkab Administrasi
Kepulauan Seribu
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Pengembangan Wilayah Setkab Administrasi
Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Unsur Staf Subbagian Pemerintahan Umum Setkab Administrasi
Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sekkab Administrasi
2. Unsur Polres Metro Jaya Kabupaten Administrasi
3. Unsur Koramil Kabupaten Administrasi
4. Unsur KPU Kabupaten Administrasi
5. Unsur Panwas Kabupaten Administrasi
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Administrasi
7. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Administrasi
8. Unsur Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana Kabupaten Administrasi
9. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Kabupaten Administrasi
10. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi
11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setkab Administrasi
12. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setkab Administrasi
13. Unsur Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan Setkab Administrasi
14. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014
tingkat Kabupaten Administrasi/Tim Sukses Pemilihan Umum
Capres Cawapres 2014
15. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) tingkat Kabupaten
Administrasi
16. PMI tingkat Kabupaten Administrasi
- Sekretariat : Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setkab Administrasi Kepulauan
Seribu

14
14
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, N

JOKO WIDODO

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 283 TAHUN 2014
Tanggal 4 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT KECAMATAN

- Tim Pengarah : Camat
- Penanggung Jawab : Wakil Camat
- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Wakil Ketua : Kepala Satgas Polisi Pamong Praja
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- Anggota : 1. Unsur Polsek
2. Unsur Koramil
3. Unsur Satgas Polisi Pamong Praja
4. Unsur Seksi Pemerintahan dan Ketertiban
5. Unsur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
6. Unsur Panwas Kecamatan
7. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 tingkat Kecamatan/Tim Sukses Pemilihan Umum Capres Cawapres 2014
- Sekretariat : Unsur Kecamatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ²



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 283 TAHUN 2014
Tanggal 4 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TINGKAT KELURAHAN

- Tim Pengarah : Lurah
- Penanggung Jawab : Wakil Lurah
- Ketua : Sekretaris Kelurahan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- Anggota : 1. Babinsa
2. Babinkamtibmas
3. Unsur Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Unsur Panitia Pemungutan Suara (PPS)
5. Unsur Petugas Pengawas Lapangan (PPL)
6. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 tingkat Kelurahan/Tim Sukses Pemilihan Umum Capres Cawapres 2014
- Sekretariat : Unsur Kelurahan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, N



JOKO WIDODO